

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu seremoni di mana dua individu mengikat janji untuk menikah secara resmi berdasarkan prinsip agama, hukum, dan nilai-nilai sosial. Pernikahan sendiri mempunyai beragam bentuk dan variasi tergantung pada tradisi etnis, agama, budaya, dan status sosial.¹

Perkawinan pada usia yang belum mencukupi semakin menjadi fenomena yang umum terjadi pada masyarakat di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurut ketentuan mengenai pernikahan, disebutkan bahwa pernikahan yang dianggap optimal adalah ketika seorang pria telah mencapai usia 19 tahun dan seorang wanita juga telah mencapai usia 19 tahun. Pada tahapan usia tersebut, seseorang dianggap telah dewasa secara fisik dan mental serta memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dan peran mereka sebagai suami dan istri.²

Namun, realitanya masih banyak terjadi pernikahan dini di mana laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia dewasa dan kematangan terlibat dalam pernikahan. Masalah ini masih menjadi perhatian serius di berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang terlibat dalamnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini meliputi faktor ekonomi dan kehamilan di luar pernikahan.³

Untuk memperbaiki keunggulan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah memberikan panduan kepada manusia agar hidup sesuai dengan fitrahnya. Salah satu aspek fitrah tersebut adalah adanya kecenderungan manusia untuk hidup berpasangan dengan lawan jenisnya. Dalam Al-Qur'an, hal ini disebut sebagai

¹ Sri Nanda Arwita and Abdullah Hasibuan, "Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai," *Jurnal Komunitas Bahasa* 10, no. 1 (2022): 7–15, <https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.

² Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

³ Mahmud Huda and Muhamad Adelan, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 17–33, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>.

azwaj (pasangan). Agama hanya mengizinkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang diperbolehkan untuk mewujudkan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa asas yang dianut adalah asas monogami yang diatur dengan jelas dalam Pasal 3 ayat 1. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2. Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan dalam masyarakat Islam harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk menjaga ketertiban perkawinan. Selanjutnya, Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Jika suatu pernikahan tidak dicatat secara resmi sesuai ketentuan hukum, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2).⁵

Tugas untuk mencatat pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan dan bimbingan dalam konteks Agama Islam. KUA terdiri dari lima bagian yang memiliki peran dan tugas yang berbeda, yaitu:

1. Bagian Kepenghuluan bertugas menjalankan pelayanan dan bimbingan terkait pernikahan, perceraian, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Bagian Pengembangan Keluarga Sakinah bertugas menjalankan pelayanan dan bimbingan terkait pengembangan keluarga yang harmonis dan pemberdayaan keluarga yang kurang mampu.
3. Bagian Produk Halal bertugas menjalankan pelayanan, bimbingan, dan perlindungan konsumen terkait produk halal.
4. Bagian Bina Ibadah Sosial bertugas menjalankan pelayanan dan bimbingan terkait pemberdayaan masyarakat dhu'afa (lemah) dan bantuan sosial keagamaan.
5. Bagian Pengembangan Kemitraan Umat Islam bertugas menjalankan pelayanan, bimbingan, dan inisiatif terkait

⁴ Ahmad Gojin and Sofyan Ruskandar, "Upaya Bimbingan Pembinaan Kantor Urusan Agama Dalam Antisipasi Pernikahan Tanpa Melalui Pencatatan Kua Di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 1, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.4>.

⁵ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam" 5, no. 1 (2020): 1-18.

persaudaraan Islami, kemitraan, dan penyelesaian masalah umat Islam.⁶

Setiap bagian memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat, sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing dalam konteks agama dan kehidupan sosial.

Dalam 5 tugas KUA tersebut memang tidak disebutkan secara khusus tentang tugas KUA yang berkaitan dengan pernikahan dini dan dispensasi pernikahan. Namun, perlu dicatat bahwa KUA bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan sah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Pencatatan perkawinan juga merupakan persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks pernikahan di bawah umur, aturan dan ketentuan dapat berbeda di setiap negara dan agama. Namun, umumnya, KUA memiliki peran dalam memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya menunggu usia yang cukup matang sebelum menikah. KUA juga dapat berperan dalam memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah, termasuk dalam kasus di mana dispensasi pernikahan mungkin diberikan.

Penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, KUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan mematuhi ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang relevan sehingga perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku.⁷

Jumlah pernikahan anak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peningkatan yang cukup besar dalam angka dispensasi pernikahan selama tahun 2022. Menurut catatan Pengadilan Agama (PA) Pati, terdapat 543 kasus dispensasi

⁶ Dirga Juhayati and Joni Zuhlendra, "Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di KUA Pauh)," *NORMATIVE* 9, no. 1 (2021): 12–26.

⁷ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

pernikahan di Pati pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terdapat sekitar 333 kasus pada tahun 2021 dan sekitar 200 kasus pada tahun 2020. Fakta ini didukung oleh pernyataan dari Humas PA Pati, Syamsul Arifin, yang menjelaskan bahwa peningkatan angka dispensasi pernikahan setiap tahun ini disebabkan oleh adanya perubahan aturan mengenai persyaratan pernikahan. Sebagian besar permohonan dispensasi pernikahan diajukan oleh calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun. Sebelumnya, calon mempelai wanita diizinkan menikah jika usianya mencapai 16 tahun atau lebih, sementara calon mempelai pria harus minimal berusia 19 tahun. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, angka dispensasi pernikahan terus meningkat karena persyaratan usia calon pengantin menjadi minimal 19 tahun.⁸

Pengajuan dispensasi nikah yang semakin meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari pendidikan hingga aspek ekonomi. Umumnya, anak-anak yang mengajukan dispensasi untuk menikah memiliki latar belakang pendidikan pada tingkat SD dan SMP.

Dalam konteks pernikahan, diperlukan harmoni dalam kehidupan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan hukum Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, yang berdampak signifikan pada kelangsungan pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekadar akad antara seorang pria dan seorang wanita, atau hubungan seksual semata, melainkan jauh lebih dari itu. Setelah pernikahan sah terjadi, ada hukum yang mengikat kedua pasangan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur di mana remaja yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur mengacu pada situasi di mana seorang pria dan seorang wanita yang masih dalam status anak-anak melakukan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 15 ayat 1, disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut merupakan

⁸ Umar Hanafi, "Miris, Angka Pernikahan Anak Di Pati Meroket," 4 Januari, 2023, <https://www.murianews.com/2023/01/04/346096/miris-angka-pernikahan-anak-di-pati-meroket>.

perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan usia calon suami minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun.

Berdasarkan perubahan tersebut, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa calon suami dan istri harus memiliki usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Dengan adanya hal tersebut, jumlah kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Batangan mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, terdapat 8 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia yang masih terlalu muda, sedangkan pada tahun 2022, hanya ada 3 pasangan yang melakukannya. Hal yang menarik perhatian penulis bukan hanya terbatas pada insiden pernikahan dini itu sendiri, tetapi juga pada peran yang dimainkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan di bawah umur, yang jumlahnya terus berkurang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai masalah yang muncul dalam konteks ini. Maka, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Dini Di Batangan Pati*.

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, pembahasan akan difokuskan pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di kecamatan Batangan. Masalah yang akan dibahas secara spesifik adalah bagaimana KUA di kecamatan Batangan terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini, serta langkah-langkah yang diambil untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini.

C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan Pati?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Batangan Pati dalam menangani pernikahan dini?
3. Apa kendala dan solusi KUA dalam menangani pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Batangan Pati.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Batangan dalam menangani pernikahan dini.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi KUA dalam menangani pernikahan dini.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani masalah tersebut. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan topik yang serupa.
2. Bagi KUA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pernikahan dini di kecamatan Batangan. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan pendampingan terhadap pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan peran KUA dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi negatif pernikahan dini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan atau dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pernikahan dini dan peran KUA. Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin menjelajahi aspek-aspek lain dari pernikahan dini, seperti faktor penyebab, konsekuensi jangka panjang, atau evaluasi efektivitas program-program pencegahan yang dilakukan oleh KUA. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan studi komparatif antara kecamatan Batangan dengan wilayah lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang pernikahan dini di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempertahankan fokus pada tujuan penulisan, penulisan ini diatur sesuai dengan sistematika berikut:

1. Bagian Awal Bagian awal skripsi ini mencakup halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Isi Bagian inti skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, dibahas teori-teori yang berkaitan dengan peran KUA dan penanganan pernikahan dini. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang mendukung penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, pengaturan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran tentang objek penelitian, seperti kondisi geografis dan profil data. Selain itu, juga terdapat pembahasan dan analisis mengenai peran KUA dalam penanganan pernikahan dini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang disusun oleh penulis, kritik, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.